



RKP-Des

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA ULAWENG CINNONG
TAHUN 2022

**TAHUN
2022**

DESA ULAWENG CINNONG
KECAMATAN ULAWENG
KABUPATEN BONE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Oleh sebab itu dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki maka Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2022 RPJM Desa tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan 6 (enam) tahunan yang menjabarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan serta program pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari RPJM Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022, maka setiap tahunnya akan disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan RKP Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Proses penyusunan RKP Desa tahun 2020 disusun melalui berbagai tahapan, meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah Desa;
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan Pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa;
4. Pencermatan Ulang dokumen RPJM Desa;

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa,.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan, Penerapan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 52);
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56)

30. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Ulaweng Cinnong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Ulaweng Cinnong Tahun 2022 adalah :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Sedangkan manfaat penyusunan RKP Desa ini adalah :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Supra desa.

1.4 Visi dan Misi Desa

1.4.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Ulaweng Cinnong untuk periode 2016-2022 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Desa Ulaweng Cinnong yang Demokratis Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat”**

1.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Desa Ulaweng Cinnong dirumuskan 4 Misi sebagai berikut ;

- a Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih,transparan,partisipatif,dan akuntabel serta Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintah desa.
- b Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pelaksanaan Pembangunan dengan Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Lingkungan Desa,Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,Meningkatkan kualitas pendidikan dan Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup.
- c Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan dengan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat,Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemsyarakatan Desa,Meningkatkan kerukunan umat beragama,Meningkatkan prestasi olahraga pemuda,dan Meningkatkan apresiasi seni dan budaya.
- d Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/masyarakat,Meningkatkan Kapasitas Masyarakat,Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa dan Meningkatkan dayaguna dan lembaga kemsyarakatan Desa dan lembaga adat.

1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi dan Misi Desa

BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat
- 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan kebijakan pembangunan supra desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas program dan kegiatan skala desa tahun rencana
- 4.2. Prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi dan pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2020 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun proyeksi

Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.392.505,600,- yang berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa Rp.12.000.000,-
- b. Dana Transfer yang terdiri dari :
 - Dana Desa sebesar Rp 1.000.430.000.-
 - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten sebesar Rp. 25.637.000.-
 - Alokasi dana desa sebesar Rp. 352.871.600.-
 - Pendapatan lain-lain Rp. 1.567.000.-

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun sebelumnya serta hasil evaluasi kegiatan dalam skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan desa yang akan diperoleh.

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prioritas rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Belanja desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa .

Berdasarkan Asumsi pendapatan sebagaimana tersebut pada bagian 2.1. di atas maka adapun asumsi belanja untuk tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 382.041.000.-
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 575.640.100.-
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 7.000.000.-
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 300.390.400.-
- e. Pembiayaan (Penyertaan Modal Bumdes) Sebesar Rp. 220.399.500,-

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2020, maka adapun Rencana Pendapatan sebesar Rp. 1.395.348.600,- yang terdiri dari :

a. Dana Desa	Rp.	1.000.430.000.-
b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	19.061.000.-
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	352.871.600.-
d. Pendapatan lain-lain	Rp.	1.560.000,-
e. PAD	Rp.	7.000.000,-

Dari realisasi pendapatan tersebut dibelanjakan Rp. 1.380.922.600,- untuk :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar	Rp. 382.971.600,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 358.137.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.576.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 185.823.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp. 278.100.000,-

Untuk mengetahui lebih rinci tentang Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI	SISA (LEBIH / KURAN G)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.395.348.600	1.395.348.600	-	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	5.700.000	5.700.000		

1	2				Pendapatan Transfer	1.388.748.600	1.388.748.600	-	
1	2	1			Dana Desa	1.011.014.000	1.011.014.000	-	
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	24.091.000	24.091.000	-	
1	2	3	1		Alokasi Dana Desa	353.643.600	353.643.600	-	
			2		Alokasi Dana Desa lanjutan				
1	2	4			Bantuan Keuangan	-			
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten				
1	3				<i>Pendapatan Lain-lain</i>	-			
1	3	1			Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	900.000	900.000		
					PAD	5.700.000	5.700.000		
					JUMLAH PENDAPATAN	1.395.348.600	1.395.348.600	-	
2					BELANJA				
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<i>373.534.600</i>	<i>373.534.600</i>	-	ADD + BHPR
	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat dan operasional pemerintah Desa	372.534.600	372.534.600	-	ADD
	1	2			Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa	1.000.000	1.000.000	-	ADD
2	2				<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	<i>621.580.600</i>	<i>621.580.600</i>	-	DD
	2	1			Sub Bidang Pendidikan	102.800.000	102.800.000	-	DD
	2	2			Sub Bidang Kesehatan	49.096.600	49.096.600	-	
	2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.284.000	406.284.000	-	
	2	4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.900.000	44.900.000		
	2	5			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.500.000	1.500.000	-	DD
	2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.000.000	17.000.000	-	
2	3				<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<i>45.089.000</i>	<i>45.089.000</i>	-	
	3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.600.000	6.600.000	-	
2	4				<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>69.230.000</i>	<i>69.230.000</i>	-	
	4	3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur	5.000.000	5.000.000		DD

				Desa				-	
	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga	16.000.000	16.000.000		-	DD
	4	5							
5				Bidang Penanggulangan Bencana ,darurat dan mendesak desa	301.985.400	301.985.400			
	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	58.985.400	58.985.400			
	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	243.000.000	243.000.000			
				JUMLAH BELANJA	1.378.251.100	1.378.251.100		-	
				<i>SURPLUS/(DEFISIT)</i>	17.097.500	17.097.500		-	
3				PEMBIAYAAN					
	6	1		Penerimaan Pembiayaan	800.000	800.000			
				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				-	
				Pencairan Dana Cadangan					
				Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan					
				JUMLAH (Rp)	800.000	800.000		-	-
	6	2		Pengeluaran Pembiayaan	17.897.500	17.897.500			
				Penyertaan modal desa (BUMDes)	17.897.500	17.897.500		-	DD
				JUMLAH (Rp)	17.097.500	17.097.500		-	-
				JUMLAH PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN NETTO)	(17.097.500)	(17.097.500)		-	-
				SILPA (SURPLUS/(DEFISIT)+PEMBIAYAAN NETTO)	0-	0-		-	-

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022, khususnya tahun 2019 ada beberapa permasalahan yang harus dipecahkan melalui pelaksanaan pembangunan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Adapun permasalahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yakni:

1. Kinerja Pemerintah Desa yang masih kurang maksimal.

2. Pelayanan administrasi terkadang terhambat dan kurang maksimal
 3. Kurangnya mobilier dan peralatan kantor.
 4. Kinerja BPD yang masih kurang maksimal.
 5. Data penduduk yang tidak terupdate dan ada beberapa yang memiliki identitas yang berbeda serta masih ada warga yang belum memiliki KTP Elektronik, KTP, dan Kartu Keluarga.
 6. Sarana prasarana kantor Desa yang masih kurang lengkap.
 7. Kurangnya anggaran untuk operasional pemerintah desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- Adapun permasalahan di bidang pelaksanaan pembangunan desa yakni:
1. Beberapa jalan desa/jalan pemukiman dalam kondisi rusak
 2. Beberapa jalan desa/jalan pemukiman dalam kondisi becek pada saat musim hujan
 3. Jalan antar pemukiman ke wilayah pertanian masih kurang.
 4. Jalan tani dalam kondisi rusak di beberapa lokasi.
 5. Suplai air ke areal pertanian tidak maksimal karena tidak ada saluran irigasi.
 6. Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat.
 7. Masyarakat harus berjalan kaki untuk ke kebun karena belum ada jalan tani
 8. Kebun dan sawah mengalami kekeringan pada saat musim kemarau
 9. Masih ada beberapa tempat yang belum memiliki penerangan jalan
 10. Masih ada beberapa tempat yang kurang aman ketika melintas di jalan tersebut terutama pada malam hari.
 11. Air tergenang pada saat musim hujan di beberapa lokasi.
 12. Pada musim kemarau areal pertanian mengalami kekeringan dan gagal panen sehingga di perlukan sumur bor dalam /pompanisasi.
 13. Masyarakat kekurangan air bersih pada saat musim kemarau.
 14. Kurangnya sarana prasarana komunikasi sehingga masyarakat lambat dalam mengakses informasi.
 15. Sarana Parasarana Poskesdes yang masih kurang lengkap.
 16. Pelayanan kesehatan yang masih minim
 17. Masyarakat menempuh waktu lama untuk mendapatkan pengobatan intensif karena harus ke ibukota kecamatan.

18. Sampah belum teroganisir
19. Masih ada masyarakat miskin yang memiliki rumah yang tidak layak huni.
20. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang.
21. Beberapa Ruang Belajar Siswa yang rusak.
22. Kurangnya buku/bahan bacaan untuk masyarakat.
23. Masyarakat membutuhkan keamanan lingkungan sehingga di butuhkan pos kamling
24. Masyarakat kecil masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam permodalan.
25. Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat.
26. Kurangnya fasilitas untuk melakukan rebug tani.
27. Masyarakat petani masih membutuhkan sarana untuk peningkatan produksi pertanian seperti bibit ,pupuk dan pestisida.
28. Produksi petani menurun karena kurangnya bibit bersertifikat.
29. Masih banyak warga yang ingin menembangkan usaha peternakan sapi dan ayam petelur.
30. Banyaknya anak rumah tangga miskin putus sekolah
31. Kegiatan belajar mengajar anak TK masih dalam kondisi kurang sehingga membutuhkan tambahan pembangunan gedung permanen dan Pengadaan Sarana dan Prasarannya.
32. Meningkatnya Resiko Penyalahgunaan Narkoba.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun permasalahan dibidang pembinaan kemasyarakatan yakni:

1. Petugas linmas terkadang malas dalam menjalankan tugas rendahnya kesejahteraan.
2. Terdapat beberapa sarana ibadah yang membutuhkan perbaikan.
3. Kurangnya tingkat kesejahteraan guru ngaji dan imam masjid.
4. Kegiatan kader PKK tidak maksimal
5. Kurangnya sarana penunjang olah raga sehingga membutuhkan bantuan dan pembinaan.
6. Banyaknya angka kenakalan remaja dan anak muda.

7. PKK Kurang kegiatan dan inovasi.
8. Karang Taruna Kurang kegiatan dan inovasi
9. LKMD Kurang kegiatan dan inovasi.
10. BKMT Kurang kegiatan dan inovasi.
11. Belum lembaga yang melakukan pembinaan di bidang kesenian.
12. Kurangnya minat dan motivasi masyarakat dalam hal keagamaan.
13. Bakat seni masyarakat tidak tersalurkan maksimal.
14. bakat masyarakat dibidang olahraga kurang berkembang.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Adapun permasalahan dibidang pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Kapasitas Perangkat desa dan BPD yang masih kurang.
2. Pemerintah Desa dan BPD masih kurang motivasi dan inovasi.
3. Kegiatan Kelompok tani kurang optimal kurang adanya penyuluhan
4. Kegiatan Kelompok Masyarakat kurang optimal
5. Belum adanya kader pemberdayaan masyarakat
6. Masyarakat petani masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam permodalan.
7. Masyarakat petani masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam peralatan modern.
8. Banyaknya anak rumah tangga miskin putus sekolah.
9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang PHBS dan kebersihan lingkungan.
10. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama ibu hamil,tentang peningkatan gizi bagi balita dan lansia.
11. Kurangnya kesejahteraan bagi bidan dan kader kesehatan sehingga malas untuk bekerja.
12. Kurangnya tingkat kesejahteraan bagi guru TK, Guru mengaji, Imam desa, Imam Mesjid.
13. Kebutuhan Informasi dan Pengelolaan Manajemen Desa Masih Kurang sehingga perlu di tingkatkan.
14. Kemajuan Desa dalam sektor peningkatan SDM masih perlu di benahi.
15. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan.
16. Pada musim Panca roba banyak masyarakat terserang penyakit.

17. Kurangnya kapasitas Kader Desa.
18. kualitas proses perencanaan Pembangunan Desa masih kurang.
19. Kurangnya kapasitas pengurus BUMDes.
20. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.
21. Masih banyak Permasalahan kecil masyarakat di desa yang selalu menempuh jalur hukum.
22. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan teknologi tepat guna.
23. Lemabaga –lemabaga kemasyarakatan kurang aktif.
24. Tingkat kesejahteraan pengurus lembaga kemasyarakatan masih rendah.
25. Produksi pertanian belum dikelola secara baik.
26. Meningkatnya Resiko Kekerasan dalam rumah tangga
27. Masih kurangnya pengetahuan keluarga tentang pola pengasuhan yang baik
28. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Ketahanan keluarga

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, belum ada masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa dan semoga tidak terjadi Masalah mendesak dan darurat di desa.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor

ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan. Secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan prioritas kebijakan Supra Desa adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Adapun yang menjadi permasalahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:

1. Pelayanan administrasi di kabupaten terkadang kurang maksimal.
2. Data penduduk yang tidak terupdate dan ada beberapa yang memiliki identitas yang berbeda serta masih ada warga yang belum memiliki KTP Elektronik, KTP, dan Kartu Keluarga.
3. Informasi dari pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah pusat lambat sampai ke desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Adapun yang menjadi permasalahan dibidang pelaksanaan pembangunan yakni:

1. Jalan di desa Ulaweng Cinnong dalam kondisi rusak
2. Banyaknya infrastuktur yang menjadi kewenangan Kabupaten yang rusak
3. Air tergenang ke pemukiman masyarakat pada musim hujan karena tidak ada drainase di jalan poros kabupaten.
4. Suplai air ke areal pertanian tidak maksimal karena tidak ada saluran irigasi.
5. Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat.
6. Pelayanan kesehatan yang masih minim karena kekurangan tenaga medis..
7. Sampah belum teroganisir
8. Masih ada masyarakat miskin yang memiliki rumah yang tidak layak huni.
9. Masih ada beberapa tempat yang belum memiliki penerangan jalan
10. Masih ada beberapa tempat yang kurang aman ketika melintas di jalan tersebut terutama pada malam hari.
11. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang.
12. Beberapa Ruang Belajar Siswa SD yang rusak.
13. Kurangnya buku/bahan bacaan untuk masyarakat.

14. Masyarakat membutuhkan keamanan lingkungan sehingga di butuhkan pos kamling
15. Masyarakat kecil masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dlam permodalan.
16. Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat.
17. Masih banyak warga petani yang masih menggunakan cara tradisionil dalam mengolah sawah/Kebun.
18. Kurangnya fasilitas untuk melakukan rebug tani.
19. Masyarakat petani masih membutuhkan sarana untuk peningkatan produksi pertanian seperti bibit ,pupuk dan pestisida.
20. Produksi petani menurun karena kurangnya bibit bersertifikat.
21. Masih banyak warga yang ingin menembangkan usaha peternakan sapi dan ayam petelur.
22. Banyaknya anak rumah tangga miskin putus sekolah
23. Kegiatan belajar mengajar anak TK masih dalam kondisi darurat sehingga membutuhkan pembangunan gedung permanen.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun Permasalahan di bidang pembinaan kemasyarakatan yakni:

1. Terdapat beberapa sarana ibadah yang membutuhkan perbaikan.
2. Kurangnya tingkat kesejahteraan guru ngaji dan imam masjid.
3. Kegiatan kader PKK tidak maksimal
4. Kurangnya sarana penunjang olah raga sehingga membutuhkan bantuan dan pembinaan.
5. Banyaknya angka kenakalan remaja dan anak muda.
6. PKK Kurang kegiatan dan inovasi.
7. Karang Taruna Kurang kegiatan dan inovasi
8. BKMT Kurang kegiatan dan inovasi.
9. Belum lembaga yang melakukan pembinaan di bidang kesenian.
10. Kurangnya minat dan motivasi masyarakat dalam hal keagamaan.
11. Bakat seni masyarakat tidak tersalurkan maksimal.
12. bakat masyarakat dibidang olahraga kurang berkembang.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Adapun permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Kapasitas Perangkat desa dan BPD yang masih kurang.
2. Pemerintah Desa dan BPD masih kurang motivasi dan inovasi.
3. Kegiatan Kelompok tani kurang optimal kurang adanya penyuluhan
4. Kegiatan Kelompok Masyarakat kurang optimal
5. Masyarakat petani masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam permodalan.
6. Masyarakat petani masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam peralatan modern.
7. Banyaknya anak rumah tangga miskin putus sekolah.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang PHBS dan kebersihan lingkungan.
9. Kurangnya kesejahteraan bagi bidan dan kader kesehatan sehingga malas untuk bekerja.
10. Kurangnya tingkat kesejahteraan bagi guru Honorer SD.
11. Kebutuhan Informasi dan Pengelolaan Manajemen Desa Masih Kurang sehingga perlu di tingkatkan.
12. Kemajuan Desa dalam sektor peningkatan SDM masih perlu di benahi.
13. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan.
14. Pada musim Panca roba banyak masyarakat terserang penyakit dan tenaga medis di desa masih kurang.
15. kualitas proses perencanaan Pembangunan Desa masih kurang.
16. Kurangnya kapasitas pengurus BUMDes.
17. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.
18. Masih banyak Permasalahan kecil masyarakat di desa yang selalu menempuh jalur hukum.
19. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan teknologi tepat guna.
20. Lemabaga –lemabaga kemasyarakatan butuh pembinaan dari kabupaten
21. Produksi pertanian belum terkelola secara baik.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun Rencana

Berdasarkan hasil musyawarah pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adapun prioritas dan kegiatan skala desa tahun 2021 sesuai dengan RPJM Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022 adalah :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Uraian Kegiatan
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
4	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
5	Penyediaan tunjangan BPD
6	Penyediaan insentif/operasional RT/RW
7	Penyediaan sarana aset perkantoran/pemerintahan
8	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian Kegiatan
1	<i>Sub Bidang Pendidikan</i> <ul style="list-style-type: none">- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Non Formal milik desa- Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan- Pengelolaan perpustakaan
2	<i>Sub bidang kesehatan</i> <ul style="list-style-type: none">- Penyelenggaraan Posyandu

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan - Penyelenggaraan desa siaga kesehatan - Pengadaan sarana prasarana posyandu
3	<i>Sub bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan /Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani - Pembangunan /Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
4	<i>Sub bidang kawasan pemukiman</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
4	<i>Sub bidang perhubungan, komunikasi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan poster dan baliho

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Uraian Kegiatan
1	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat beragama
3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah raga
4	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d. Pemberdayaan masyarakat Desa

No	Uraian Kegiatan
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur desa
2	Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan TTG
3	Pemberdayaan perempuan dan anak <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan - Pelatihan penyuluhan anak

e. Penanggulangan bencana dan keadaan darurat (BLT)

f. Pembiayaan (Penyertaan Modal Bumdes)

4.2. Prioritas program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, maka untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Visi, misi pemerintah baik itu tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat maka adapun program/kegiatan yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2022 yang berskala Kabupaten, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan
1	Pembangunan / Peningkatan Jalan Beton (Km)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Jalan Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rehabilitasi / Perkerasan Jalan (Sirtu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Pemeliharaan Berkala Jalan, Kondisi Jalan Rusak Ringan (Km)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rehabilitasi Jalan Paving Blok (Min L = 3 M)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Bangunan Kandang, Sapi, Ayam (Kelompok)	Dinas Ketahanan Pangan
9	Pengadaan Benih Sayuran (KWT)	Dinas Ketahanan Pangan
10	Pertanian Keluarga / Family farming (Kelompok)	Dinas Ketahanan Pangan
11	Pembinaan Promosi Produk,Clean Produk dan Kemasan (Orang)	Dinas Perdagangan
12	Pelatihan kewirausahaan dan bantuan alat usaha bagi usaha mikro (Kelompok)	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone
13	Pembinaan Kelompok Penegelolaan Sampah Rumah tangga (Kelompok)	Dinas Lingkungan Hidup

14	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Paket)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
15	Pembangunan Jalan Produksi (Paket)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
16	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Paket)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
17	Pengadaan Benih Padi (Kg)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
18	Pengadaan Benih Jagung (Kg)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Pengadaan Bibit Durian (Pohon)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
20	Pengadaan Pupuk Organik / Pupuk Kompos (Kg)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21	Pengadaan Hand Sprayer (Unit)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
22	Pengadaan Traktor Roda Dua (Unit)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
23	Embung dan Irigasi	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
24	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan/Perkotaan/Pesisir (Pilih Salah Satu)}	Dinas Sosial
25	Pelatihan Kejuruan Processing (Orang/Paket)	Dinas Ketenagakerjaan
26	Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
27	Penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan pada kawasan perdesaan/RT (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

28	Jumlah penyediaan Sarana Sanitasi/Prasarana yang tersedia Pengadaan WC/Tangki Septik Individu (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29	Untuk Meningkatkan Kualitas masyarakat dalam pengelolaan limbah domestic Pengadaan WC Umum/Tangki Septik (Org)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30	Penyediaan saluran Drainase Permukiman (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
31	Rehabilitasi Saluran Drainase Permukiman (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
32	Pengadaan Paving Blok jalan lingkungan (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
33	Rehabilitasi jalan lingkungan (Paket)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
34	Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni menjadi layak Huni Rehabilitasi jalan lingkungan (Unit)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
35	Pembangunan Embung (Unit)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
36	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I (Unit)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I (Unit)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
38	Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan (Paket)	Dinas Perindustrian
39	Bimtek/Sosialisasi bagi Pelaku IKM Kerajinan di Luar Kota (IKM)	Dinas Perindustrian
40	Bantuan Peralatan IKM (Paket)	Dinas Perindustrian
41	Pelatihan bagi Pelaku IKM (IKM)	Dinas Perindustrian
62	Bantuan PAUD	Dinas Pendidikan
63	Pendidikan Nonformal (Paket A, B, dan C)	Dinas Pendidikan

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Akhirnya diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian . Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Kepala Desa,

NURLAELA, S.Kep M.M.Kes

Ketua Tim Penyusun RKPDes

DINIYANTI